

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
DI TONDANO, KAB. MINAHASA  
ARSITEKTUR PERILAKU**

**Lardnejho Janalgi <sup>1</sup>  
Pingkan P. Egam <sup>2</sup>  
Raymond Ch. Tarore <sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

*Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan saat ini tidak lagi sekedar tempat menghukum narapidana tapi lebih dari itu Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di Kabupaten Minahasa sudah terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. Namun melihat perkembangan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, angka kriminalitas terus mengalami kenaikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tondano saat ini sudah mengalami overkapasitas dan sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah narapidana yang terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Tondano. Perancangan Lembaga Pemasyarakatan ini menggunakan tema Arsitektur Perilaku. Konsep arsitektur perilaku ini bertujuan untuk menghadirkan lapas yang dapat mawadahi dan memfasilitasi program pembinaan sehingga fungsi pembinaan dapat tercapai melalui desain dengan mengedepankan aspek privacy, personal space, teritorialitas, dan crowding and density. Dengan demikian dapat menunjang keberhasilan dari fungsi objek rancangan ini untuk membina, mendidik dan membimbing narapidana (memanusiakan manusia).*

**Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Kriminalitas, Arsitektur perilaku**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Kriminalitas sudah menjadi permasalahan sosial yang terus meningkat setiap tahunnya. Mereka yang telah melakukan tindakan kriminal tentunya akan di proses hukum yang nantinya akan berakhir dalam lembaga pemasyarakatan atau sejenisnya apabila telah terbukti bersalah dan harus di hukum oleh lembaga pengadilan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila membuka pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaranaan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pada saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara sebagian besar mengalami over kapasitas. Kondisi over kapasitas inilah menimbulkan terjadinya berbagai kekacauan serta kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana, seperti kasus perkelaian antar narapidana, peredaran narkotika di dalam lapas dan kasus tindak pidana lainnya.

Kondisi lapas yang over kapasitas ini tentunya akan mempengaruhi sistem pembinaan di dalam lapas itu sendiri. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan hasil survei, di Sulawesi Utara terdapat 5 lapas yang dimana 4 diantaranya over kapasitas. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tondano. Berdasarkan beberapa fakta akibat masalah over kapasitas, perlu disadari dalam beberapa waktu kedepan keadaan overkapasitas dari Lapas kelas II B Tondano ini akan menjadi suatu masalah yang patut diperhitungkan.

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur Universitas Sam Ratulangi

<sup>2</sup>Staf Pengajar Arsitektur Universitas Sam Ratulangi (Pembimbing I)

<sup>3</sup>Staf Pengajar Universitas Sam Ratulangi (Pembimbing II)

Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa sudah perlu di Tondano, Kabupaten Minahasa dipertimbangkan pembangunan Lapas Kelas II A dengan daya tampung yang lebih banyak agar dapat menampung tahanan dan narapidana yang ada dengan tujuan masalah-masalah (kekacauan) yang terjadi akibat overkapasitas seperti yang telah dijelaskan diatas tidak terjadi. Penerapan tema Arsitektur Perilaku dalam perancangan Lapas ini diharapkan dapat menciptakan lembaga pemasyarakatan yang desainnya berwawasan perilaku dengan memperhatikan aspek-aspek perilaku dan lingkungan. Sehingga keberhasilan dalam mendidik dan membina narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari hakekat dasar sistem pemasyarakatan itu sendiri yang bertujuan untuk membina dan memanusiakan manusia.

### **2. Maksud dan Tujuan**

- Mewujudkan suatu rancangan objek yang mampu menjadi tempat membina dan memberdayakan setiap narapidana.
- Menghadirkan objek rancangan yang tidak lagi terkesan buruk, angker, dan yang tidak menekan secara psikologis dan mental baik bagi penghuni maupun masyarakat umum namun tetap memperhatikan sisi pengamanannya.
- Mewujudkan lapas yang berwawasan perilaku-lingkungan dengan memperhatikan kajian perilaku dan psikologi lingkungan sebagai pembentuknya.

### **3. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

- Bagaimana merancang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan setiap narapidana.
- Bagaimana mengoptimalkan pendekatan tema arsitektur perilaku pada rancangan lewat kajian perilaku pengguna baik narapidana maupun petugas Lapas dan kajian psikologi-lingkungan dalam membentuk perilaku-lingkungan yang diharapkan pada objek.

## **II. METODE PERANCANGAN**

Pendekatan Perancangan meliputi 3 aspek utama, yaitu :

### **1. Pendekatan Tipologi**

Pendekatan ini dilakukan melalui pengidentifikasian dan pendalaman pada objek perancangan. Memahami lebih mendalam mengenai kasus agar tak keluar dari pemahaman judul objek, fungsi, maksud, dan tujuan.

### **2. Pendekatan Tapak dan Lingkungan**

Pendekatan Analisa lokasi, tapak dan lingkungan serta eksistensinya terhadap kawasan (*genius loci*) dengan karakteristik yang telah ditentukan untuk mengoptimalkan potensi objek rancangan. Metode dalam pendekatan ini yaitu *Obsrvasi dan surveying*.

### **3. Pendekatan Tematik**

Pendekatan tema ini mengacu pada “Arsitektur berwawasan Perilaku”.

## **III. KAJIAN PERANCANGAN**

### **1. Deskripsi objek**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Tondano, Kabupaten Minahasa ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan kapasitas 250-500 orang dan terletak di Tondano, Kabupaten Minahasa yang merupakan bangunan yang dibawah oleh Kementrian Hukum dan HAM RI.

### **2. Prospek dan Fisibilitas Objek**

- Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tondano, kedepannya diharapkan dapat menjadi lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya menjerumuskan terpidana di balik jeruji besi dan mengisolasinya dengan dunia luar, melainkan sebuah bangunan Lapas yang merepresentasikan keadilan restoratif, sebuah pendekatan terhadap sistem peradilan yang menekankan rehabilitasi dan rekonsiliasi para terpidana dengan masyarakat sekitarnya.
- Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tondano ini akan membawa nuansa dan perfkatif baru dalam hal menunjang sistem pemasyarakatan yaitu memasyarakatkan warga binaannya dengan lebih mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan serta akan menjawab kebutuhan akan objek tersebut di Kabupaten Minahasa.

#### IV. Tema Perancangan

##### 1. Asosiasi Logis Tema dan Kasus Perancangan

Karakter dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisik disekitarnya dan tanpa diketahui dan disadari, sehingga bisa saja menimbulkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang jahat dalam sebuah lingkungan binaan. Arsitektur sebagai perwujudan gagasan penciptaan ruang dapat dilihat sebagai usaha arsitek untuk menciptakan terjadinya interaksi antara manusia dengan ruang (lingkungannya) untuk dapat menciptakan kenyamanan bagi pemakainya. Pendekatan tema arsitektur perilaku ini diharapkan dapat menciptakan lembaga pemsarakatan yang desainnya berwawasan perilaku dengan memperhatikan aspek-aspek perilaku dan lingkungan. Hal ini juga harus diperkuat dan ditunjang dengan penyediaan lingkungan binaan serta fasilitas yang memadai yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga keberhasilan dalam mendidik dan membina narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari hakekat dasar sistem pemasyarakatan itu sendiri yang bertujuan untuk membina dan memanusiakan manusia.

##### 2. Kajian Tema Perancangan

Perilaku manusia dipahami sebagai pembentuk arsitektur tapi juga arsitektur dapat membentuk perilaku manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Winston Churchill: “*We shape our buildings and afterwards our buildings shape us*” – Winston Churchill (1943). Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan. Perancangan Arsitektur berdasarkan perilaku ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perancangan, diantaranya pada hasil penelitian didalam bidang psikologi arsitektur atau psikologi lingkungan.

##### Proses Sosial Dalam Perilaku Arsitektur

1. Ruang Personal (Personal Space)
2. Teritorialitas (*Territoriality*)
3. Kesusakan dan Kepadatan (*Crowding and Density*)
4. Privasi (Privacy)

#### V. ANALISIS PERANCANGAN

##### 1. Analisa program dasar fungsional

Berdasarkan studi literatur dan survei, pengguna objek ini di bedakan menjadi 2 yaitu pengguna tetap yaitu narapidana dan pengelola (tetap dan bergantian) ) dan pengguna temporer yaitu pengunjung.

##### 2. Analisa Tapak

##### Analisa luas/dimensi tapak



Gambar 1 Tapak

Lokasi tapak

berada di - FAR = 3 (max)  
kelurahan - **Luas Lantai Dasar (LLD)**  
Wuluan, = BCR (40%) x LSE  
Kecamatan = 40% x 48508 m<sup>2</sup> (4.85 ha)  
Tondano Utara. = 19403 m<sup>2</sup>  
Tapak memiliki Total Luas Lantai (TLL)  
luas 49232 m<sup>2</sup> = FAR (300 % x LSE)  
= 3 x 48508 m<sup>2</sup>  
= 145524 m<sup>2</sup>

- Ruang Luar = LSE-LLD  
= 48508 m<sup>2</sup> - 19403 m<sup>2</sup>  
= 29105 m<sup>2</sup>

- Ketinggian bangunan (max)  
= TLL/ LLD  
= 145524 m<sup>2</sup> / 19403 m<sup>2</sup>  
= 7,5 lantai


- Luas site efektif = 48508 m<sup>2</sup> (4.85 ha)

**Analisa tapak berdasarkan Aktivitas/ kegiatan**

Data : Kegiatan dalam Lapas terdiri dari kegiatan perkantoran, hunian, pembinaan dan pendidikan (*indoor/outdoor*), penunjang, service.

Tanggapan rancangan :

- Zona perkantoran diletakkan dibagian depan sesudah areal parkir dan taman yang berhadapan dengan jalan untuk mempermudah mengontrol pengunjung dan narapidana yang masuk, sekaligus fungsi pengawasan terhadap aktivitas didalamnya. Termasuk dalam area *minimum security*.
- Zona penunjang dilatakan dibelakang zona perkantoran agar mempermudah fungsinya.
- Zona hunian berada di samping kiri-kanan sesudah zona penunjang dan juga di bagian belakang tapak sesuai dengan pengamanannya yang termasuk dalam area *maximum security* dan juga menjawab tuntutan tema yakni perlunya privasi yaitu menyangkut masalah ketenangan serta memperhatikan faktor pengamanannya.
- Zona Pendidikan dan pembinaan ditempatkan dibagian tengah antara zona penunjang dan zona hunian supaya memudahkan aksesibilitas dari fasilitas tersebut. Termasuk dalam area *medium security*.



Gambar 2 Tapak

**Analisa tapak berdasarkan sistem keamanan.**

Dalam penentuan orientasi bangunan diperlukan sistem zoning agar mendapatkan sebuah bentuk pola konfigurasi massa yang teratur dengan tingkat keamanan yang baik. Pola dasar yang beraturan akan memiliki ikatan dengan pola-pola yang bagiannya mempunyai hubungan satu sama lain.




Gambar 3 Zoning berdasarkan alur sistem keamanan

**VI. KONSEP UMUM PERANCANGAN**

**1. Pengaplikasian Konsep Dasar**


1. Ruang pengamatan yang mampu mengontrol seluruh objek (pos pengamanan).
2. Blok Hunian
3. Kamar/ sel hunian narapidana



Gambar 4 Konsep Dasar Lapas

## 2. Konsep Tapak Zonasi

Tapak dibagi menjadi 2 zona, yakni zona hunian dan zona non-hunian (perkantoran dan pembinaan) agar terdapat teritori yang jelas antar hunian dan non-hunian.




Gambar 5 Konsep Zonasi

Area perkantoran di letakkan pada bagian depan dengan desain yang menarik dan mencitrakan dimana Lapas tersebut berada sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat akan citra kebanyakan lapas-lapas yang ada. Dan juga diletakkan di bagian depan untuk mempermudah administrasi dan akses pengunjung.



Gambar 6 Konsep Tampak Kantor Utama

Zona hunian diletakkan pada bagian tengah dan belakang tapak. Pada zona hunian ini, aspek tema arsitektur perilaku diterapkan dalam hal penggolongan narapidana (teritori). Blok hunian narapidana pria dipisahkan dengan blok narapidana wanita. Blok narapidana narkoba juga diletakkan terpisah dari blok lainnya karena tingkat pengawasan dan pembinaannya juga berbeda, dan lain-lainnya sesuai tingkat kejahatan, lama hukuman dan lain-lain.




Gambar 7 Konsep Cluster zona hunian

### Sirkulasi dalam tapak

Untuk sirkulasi didalam lapas yang secara garis besar merupakan napi atau dengan kata lain merupakan pejalan kaki, maka untuk memberi teritori yang jelas antara area mana yang boleh diakses petugas dan napi diberika selasar yang menghubungkan antar blok-blok hunian. Dan pada selasar tersebut diberi penanda atau penunjuk arah nama-nama blok hunian. Selasar ini secara tidak langsung akan mengatur perilaku dari penggunanya, baik napi maupun petugas. Keberadaan selasar yang menghubungkan antar blok akan membuat

petugas mampu melakukan pengawasan lebih maksimal, karena area-area yang bisa diakses oleh napi sudah diatur sebelumnya.




Gambar 8 Konsep Sirkulasi

Dalam tapak terdapat 2 jalan inspeksi yang merupakan standar keamanan Lapas yaitu jalan inspeksi dalam dan jalan inspeksi luar.

- Jalan inspeksi dalam. Lebar jalan 5 meter
- Jalan inspeksi luar. Lebar jalan 1,5 meter
- Sirkulasi (selasar) antar massa bangunan. Lebar 2 meter

### 3. Konsep penataan konfigurasi massa bangunan dan ruang.

Sesuai dengan tema “arsitektur perilaku” yang terdapat aspek-aspek teritorialitas, personal space, kesesakan dan kepadatan, dan privacy, maka konfigurasi massa yang di rasa cocok untuk menunjang fungsi objek ialah konfigurasi massa *scattered* (menyebarkan). Teritori yang tercipta jelas, dimana tiap zona perkantoran, zona penunjang, dan zona hunian massa nya terpisah.




Gambar 9 Konsep penataan massa bangunan

#### - Massa hunian napi pria

Secara garis besar pembagian ruang di lapas yaitu hunian dan non hunian, dimana napi menempati hunian-hunian dan petugas menempati non-hunian (perkantoran). Titik berat dalam perancangan yaitu unit-unit hunian yang disesuaikan dengan vonis yang diterima narapidana serta latar belakang narapidana, sehingga akan didapat ruang yang sesuai. Pembagian blok hunian juga didasarkan pada masa pidana masing-masing napi. Oleh karena itu terdapat 3 jenis hunian, yakni:

- o **Minimum security** : hunian yang diperuntukkan bagi napi dengan  $\frac{3}{4}$  masa pidana yang telah dijalani.
- o **Medium Security** : hunian yang diperuntukkan bagi napi dengan  $\frac{2}{4}$  masa pidana yang telah dijalani.
- o **Maximum Security** : hunian yang diperuntukkan bagi napi  $\frac{1}{3}$  masa pidana yang telah dijalani atau dengan kata lain napi baru.

### Minimum security



Gambar 10 Konsep hunian minimum security


Pada hunian massa minimum security terdapat bengkel kerja, ruang rekreasi/olahraga (aula) dan laundry di lantai 1. Pos pengamanan di hunian minimum tidak ada. Hanya dilengkapi dengan kamera CCTV untuk pengawasan atau monitoring keadaan hunian.

Perhitungan jumlah napi pada zona minimum security:

- Lantai 2 = 40 sel napi = 40 napi
- Lantai 3 = 40 sel napi = 40 napi
- Total = 80 napi ( 1 massa hunian )

Total keseluruhan hunian minimum security =  $80 \times 2 = 160$  sel = 160 napi.

### Medium Security



Gambar 11 Konsep hunian medium security

Pada hunian massa medium security terdapat bengkel otomotif dan bengkel furniture di lantai 1. Bengkel tersebut merupakan sarana pembinaan bagi narapidana yang tertarik atau berbakat dalam bidang tersebut. Setiap lantai hunian medium security terdapat 1 pos pengamanan dan beberapa titik penempatan CCTV.

Perhitungan jumlah napi pada zona medium security :

- Lantai 2 = 28 sel napi = 28 napi
- Lantai 3 = 28 sel napi = 28 napi
- Total = 56 napi ( 1 massa hunian )

Total keseluruhan hunian minimum security =  $56 \times 2 = 112$  sel = 112 napi

### Maximum Security



Gambar 12 Konsep hunian maximum security

Pada massa hunian maximum security hanya terdapat sel/ kamar napi tidak ada penambahan fasilitas lain. Setiap blok hunian terdapat pos pengamanan dan beberapa spot CCTV.


Perhitungan jumlah napi pada zona maximum security :

- Massa A = 15 sel napi = 15 napi
- Total massa A = 4 massa x 15 = 60 napi

- Massa B lantai 1 = 16 sel napi = 16 napi
- Massa B lantai 2 = 16 sel napi = 16 napi
- Total Massa B = 32 napi x 4 massa = 128
- Total keseluruhan hunian maximum security
  - = total massa A + total massa B
  - = 60 + 128
  - = 188 napi.

Secara keseluruhan, jumlah seluruh napi yang berada di zona hunian ini (minimum, medium, dan minimum security) adalah 460 napi pria.

#### - Massa hunian napi wanita




Gambar 13 Konsep hunian napi wanita

Massa hunian sel napi wanita berdekatan dengan perkantoran. Dipisahkan jauh dari massa hunian napi pria dengan pertimbangan segi keamanan napi wanita. Massa hunian napi wanita ini juga berdekatan dengan dapur supaya napi wanita bisa dipekerjakan sebagai juru masak ataupun pekerja di dapur. Kapasitas massa hunian sel napi wanita ini ialah 40 napi dengan bangunan 2 lantai dimana 1 lantainya terdapat 20 sel/napi wanita.

#### - Massa hunian sel admisi dan orientasi

Massa hunian sel admisi dan orientasi sama dengan massa hunian wanita. Massa hunian sel admisi dan orientasi ini merupakan sel khusus bagi napi baru. Napi baru tersebut akan berada di sel ini sekitar 2-4 minggu untuk menjalani masa orientasi atau pengenalan kehidupan dunia lapas sebelum di pindahkan ke sel hunian umum sesuai jenis perkara, lama hukuman, dan pertimbangan lain-lainnya.

#### - Massa sel strapsel dan pengasingan (isolasi)



Gambar 14 Konsep sel strapsel dan isolasi


Massa hunian sel strapsel dan isolasi diletakkan di bagian paling belakang tapak. Massa blok ini di buat 2 lapis tembok pengaman (sel di dalam sel). Napi yang baru memasuki lapas sebelum menghuni blok hunian jenis maximum security, napi tersebut harus memasuki sel ini. Massa ini memiliki pencahayaan yang sangat minim, dalam sel ini diharapkan para napi dapat merasakan efek jera dan dapat merubah perilakunya setelah dipindahkan ke hunian (maximum, minimum, dan medium security).

Untuk pembagian napi baik itu per massa hunian ataupun per lantai bangunan ditentukan oleh pihak Lapas (Kementrian Hukum dan HAM) dengan memperhatikan regulasi yang baik dan benar. Dengan mempertimbangkan jenis perkara, lama hukuman yang diterima dan telah dijalani, perilaku napi selama di lapas, dan lainnya.

#### - Ruang “Bilik-Mesra”

Merujuk kepada permasalahan-permasalahan yang sering muncul di media tentang adanya kasus “bilik mesra”, maka berdasarkan kasus tersebut dan pertimbangan seperti untuk mengurangi tindak penyuaipan terhadap petugas oleh oknum napi penyediaan bilik mesra yang resmi sebagai sebuah solusi yang cukup efektif. Penempatan ruangan khusus ini ditempatkan di area perkantoran sehingga dapat terkontrol dengan baik oleh petugas Lapas.

#### 4. Konsep bentuk dan tampilan bangunan



Gambar 15 Konsep kantor utama

Konsep tampilan bangunan kantor utama mencoba untuk mengadopsi dan mengambil analogi dari logo minahasa dan burung manguni. Burung manguni identik dengan budaya Minahasa yang telah dikenal secara universal sebagai simbol hikmat. Objek sendiri berada di Kabupaten Minahasa sehingga cocok untuk diterapkan pada rancangan bangunan. Penerapan konsep tampilan yang berbeda dengan kebanyakan lapas yang ada ini diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat terhadap objek lapas ini menjadi lebih baik lagi.

#### 5. Konsep Struktur dan Konstruksi Struktur Bawah : Pondasi Telapak dan pondasi jalur.

- Struktur Tengah. : menggunakan sistem struktur dinding batu bata serta struktur rangka kaku dan jika dibutuhkan menggunakan rangka baja yang dilapisi aluminium. Kolom sebagai penopang beban vertical dan balok sebagai penyalur beban secara horizontal.
- Struktur Atas : *Upper Structure* (struktur atas) menggunakan atap genteng biasa dan pada massa lain menggunakan atap plat (green roof).

#### 6. Konsep Utilitas

- o Sanitasi : Suplai air bersih dari sumur (dan PAM) yang ditampung di bak penampung air bawah dan bak penampung air atas dengan didukung alat bantu pompa listrik. Untuk sanitasi air kotor, dari masing-masing toilet di dalam bangunan, limbah air kotor disalurkan ke kolam pembuangan air kotor. Sedangkan kotoran disalurkan di septictank di bagian terdekat.
- o Tata suara/ komunikasi : memakai Speaker Ceilling Plafond yang mana di pasang instalasi per-blok napi atau pun ruang-ruang lainnya yang rasa perlu. Di luar bangunan digunakan speaker/ toa besar.
- o Konsep elektrikal : Suplai listrik dari PLN masuk ke ruang travo yang kemudian didistribusikan ke masing-masing bangunan, dan ruang luar. Pada ruang service (MEE) terdapat Gen-set yang akan mensuplai listrik jika listrik PLN padam.
- o Keamanan/ CCTV (*Closed Circuit Television*): di tempatkan pada bagian-bagian penting seperti: blok hunian, ruang kunjungan, pagar pembatas, ruang makan, dan lain-lainnya.
- o Kebakaran/ Api : Alat pemadam kebakaran api ringan (fire extinguisher) diletakkan di tiap-tiap pos jaga dan diluar gedung. Alat pemadam kebakaran api berat (fire hydrant) serta pemberian sprinkler didalam masing-masing sel.
- o Penangkal Petir : Sistem yang digunakan adalah sistem Franklin/Konvensional.


## VI. HASIL RANCANGAN



Gambar 16 Perspektif mata burung



Gambar 17 Perspektif mata manusia



Gambar 18 Interior Bangunan Kantor utama, blok hunian napi, dan bengkel kerja




Gambar 19 Tampak Tapak



Gambar 20 Potongan Tapak



Gambar 21 Spot ruang luar



Gambar 22 Isometri Struktur

## VIII. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Perancangan objek Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Tondano, Kab. Minahasa ini dirancang dengan proses pengerjaan mulai dari perencanaan konsep desain hingga perancangan berdasarkan tema yaitu “Arsitektur Perilaku” sehingga menghasilkan rancangan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih manusiawi serta lebih menunjang pembinaan para narapidana yang ada. Perancangan objek ini bertujuan untuk menampung narapidana serta membina mereka agar setelah selesai menjalani masa hukuman pidananya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang telah berubah serta dapat kembali terlibat aktif di sosial kemasyarakatan. Proses pada perancangan ini dinilai cukup sulit dan ribet karena banyak pertimbangan dari berbagai aspek, baik dari segi perancangan desain, segi fungsi dan sasaran utamanya maupun dari segi perilaku narapidana tersebut serta juga dibatasi waktu sehingga harus dibuat semaksimal mungkin sampai pada batas deadline.

### 2. Saran

Diharapkan kedepannya perancangan Lembaga Pemasyarakatan lebih diperhatikan kembali demi mencapai tujuan utamanya yaitu membina dan memanusiakan manusia karena bagaimanapun mereka yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan saudara kita sesama manusia. Keberhasilan tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan ini, selain dari segi perancangannya, juga memerlukan kerja sama/ program yang baik dan terstruktur dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Laurens J Marcella, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, Jakarta: Grasindo, 2004
- Haryadi & B. Setiawan, *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Russel Veitch & Daniel Arkkelin, *Enviromental Psychology*, New Jersey: 1995
- Ernst Neufert, *Data Arsitektur*. Jilid 2, Jakarta: Erlangga. 2002
- D.K.Ching,Francis. 2008. *Arsitektur Bentuk, Ruang, Dan Tatanan*, Edisi ke 3. Erlangga, Jakarta.
- Poernomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Marcus Gartiwa dan Alfred Wijaya, *Pendekatan sosiologi pada perancangan arsitektur*.  
*Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa 2014 -2034*.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1985. *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan/ tahanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31, 1999. *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Undang-undang Republik Indonesia no 12, *Pemasyarakatan*, 1985.
- Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang *Kerja Sama Penyelenggaraan. Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : m.01.pl.01.01 tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.